

PENGANGKATAN ANAK (ADOPTSI) DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Ratna D. E Sirait

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia

Email: ratnadesirait@gmail.com

ABSTRAK

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan perbuatan hukum, maka pengangkatan anak harus melalui prosedur hukum. Pengangkatan anak telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan. Dalam perspektif negara hukum, bahwa istilah adopsi anak identik dengan prosedur hukum yang sah, sehingga seorang anak dapat dikatakan sebagai anak adopsi bila proses pengadopsiannya dilakukan dengan proses hukum yang berlaku. Masalah hukum ini tidak sebatas pada hukum pemerintahan (Negara), namun juga pada hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Status dan kedudukan anak angkat telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tetap berstatus anak kandung. dari orang tua kandungnya, di berbagai masyarakat hukum adat, hubungan anak dengan orang tua kandungnya putus, dan sepenuhnya menjadi anak dari orang tua yang mengangkatnya, sedangkan status dan kedudukan anak angkat menurut KUH Perdata, status anak mengalami perubahan yaitu anak angkat semula berstatus sebagai anak orang tua kandungnya berubah statusnya menjadi anak dari orang tua angkatnya.

Kata Kunci : *Adopsi, Anak, Akibat Hukum*

ABSTRACT

Adoption is a legal act, so adoption must go through a legal procedure. Adoption of children is regulated in a statutory regulation, namely Government Regulation no. 54 of 2007 concerning the Implementation of Appointments. From the perspective of a legal state, the term child adoption is synonymous with a valid legal procedure, so that a child can be said to be an adopted child if the adoption process is carried out according to the applicable legal process. This legal issue is not limited to government (State) law, but also to the laws that apply in the society concerned. The status and position of adopted children has been regulated in the Compilation of Islamic Law, adopted children still have the status of biological children. From their biological parents, in various customary law communities, the child's relationship with his biological parents is broken, and he completely becomes the child of the parents who adopted him, while the status and position of adopted children according to the KUH Perdata, the status of children has changed, initially that adopted children had the status children of their biological parents then shift to become children of their adoptive parents.

Keywords: *Adoption, Children, Consequence of Law*

A. PENDAHULUAN

Anak dengan segala kedudukannya dan persoalannya adalah sangat penting diketahui oleh masyarakat umum dan bagi kepentingan si anak itu sendiri. Melalui suatu perkawinan diharapkan hadirnya keturunan yaitu anak, akan tetapi keinginan mempunyai anak terbentur oleh takdir Ilahi,

dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Maka tak heran jika jalan pengangkatan anak (adopsi) biasanya dilakukan orang yang dalam perkawinannya tidak menghasilkan keturunan.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di

Indonesia. Sejak dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum, maka pengangkatan anak harus melalui prosedur hukum dengan adanya penetapan hakim di Pengadilan diharapkan pengangkatan anak di kemudian hari memiliki adanya kepastian hukum bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perkawinan Nasional No 1 tahun 1974 yang sifatnya dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Jadi bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan yang berdasarkan Pancasila dan tetap berpijak pada Bhinneka Tunggal Ika. Hal mana berarti walaupun pada pokoknya kita sudah mempunyai hukum perkawinan yang berlandaskan kesatuan kebhinekaannya tetap masih berlaku. Mengapa demikian dikarenakan yang berbeda-beda itu masih kuat pengaruhnya. Oleh karenanya jika yang berbeda bertemu dalam ikatan perkawinan (campuran) sedangkan salah satu pihak masih tetap mempertahankan pegangannya maka ada kalanya menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya bahkan dapat berakibat terganggunya kerukunan hidup berumah tangga.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “Perkawinan” dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dan arti dari perkawinan menjadi

lebih dalam, karena selain melibatkan kerabat, merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah yaitu memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan yang demikian menunjukkan adanya ketentuan yang tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang wanita yang melaksanakan perkawinan.

Secara naluri insani setiap pasangan suami istri berkeinginan untuk mempunyai anak, menyambung keturunan dan mewarisinya serta menjadi pelengkap kebahagiaan didalam rumah tangga.

Anak merupakan asset masa depan sekaligus penerus estafet generasi bagi peradaban yang akan datang. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk merawat, memelihara, dan mendidik, hingga pertumbuhan dan perkembangan anak hingga berjalan dengan baik.

Peranan keluarga dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam suatu masyarakat luas, yaitu terdiri dari ayah, ibu dan anak. Namun tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat keluarga yang tidak mempunyai keturunan.

Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga, akan tetapi semuanya itu terbentur pada takdir ilahi dimana kehendak untuk memperoleh anak meskipun telah bertahun-tahun menikah tak kunjung dikaruniai anak, sedangkan keinginan memperoleh anak sangat besar.

Jika demikian penerus silsilah orang tua dan kerabat keluarga terancam putus atau punah.¹

Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh anak, berbagai cara dilakukan, seperti mengadopsi/mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, anak orang lain untuk menjadi anak angkatnya.

Pentingnya kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan suatu amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai karunia Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Salah satu akibat hukum perkawinan yang mereka lakukan untuk menghidupkan suasana keluarga walaupun tanpa memiliki anak dapat ditempuh melalui cara mengangkat anak yang diharapkan dapat menjadi penghibur disaat kesepian, juga sebagai pembangkit rasa tanggung jawab ayah dan ibunya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kebiasaan mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Arab disebut istilah "*Tabanni*", sementara konsepsi pengangkatan anak dalam Sraatsblad 1917 No. 129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, atau *adoption* dalam bahasa Inggris, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah "pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.

Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang

dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak mendapat keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian apabila disalah suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses melanjutkan generasi dapat berjalan.

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya adalah keinginan untuk mempunyai anak, adanya harapan atau ada kepercayaan akan mendapatkan anak, adanya keinginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya, Sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu (anak yang tidak memiliki kedua orang tua).

Hal penting dalam pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan dari penjelasan di atas maka jelaslah bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan aturan di Indonesia adalah pengangkatan anak yang ditetapkan oleh Pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama, tapi masih banyak orang tua angkat yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Mereka mengadopsi anak diluar ketentuan Hukum Perdata Indonesia sehingga sering sekali timbul konflik antara orangtua kandungnya dan orangtua angkatnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak yang kemudian

¹ Soemitro, Irma Setyowati, 2003, Aspek Hukum Perlindungan, Bumi Aksara , Jakarta. Hal.169

berdampak pada akibat hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban di mana salah satunya adalah menimbulkan akibat hukum pewarisan.

Peraturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia secara khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yang merupakan petunjuk teknis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sejauh ini kedua peraturan ini telah menjadi payung hukum pengangkatan anak di Indonesia, akan tetapi walaupun aturan tersebut sudah baik yang menjadi kendala saat ini adalah peraturan mengenai pengangkatan. anak belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik, hal tersebut terbukti dengan adanya banyak kasus pengadopsian anak yang tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan. Untuk itulah diperlukan penanganan yang lebih serius mengenai pengangkatan anak dengan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai prosedur pengangkatan anak.

Secara historis, perundang-undangan di Indonesia berjalan terseok-seok. Realita masyarakat yang masih bersifat pluralisme dan adanya beberapa sistem hukum merupakan suatu rintangan sekaligus tantangan dalam sistem pengembangan hukum di Indonesia, sehingga sulit mendapatkan sistem hukum tunggal dan terpadu, termasuk menyusun aturan pengangkatan ini.

Ada banyak akibat hukum yang menyertai ketika sepasang suami istri memutuskan hendak melakukan pengangkatan anak. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan status dan kedudukan anak angkat tersebut di mata hukum. Mengenai status dan kedudukan, tidak akan sama antara status dan kedudukan anak angkat yang diangkat berdasarkan sistem hukum di Indonesia. Status dan kedudukan tersebut meliputi hubungan keluarga, hubungan perwalian, hubungan waris, serta hubungan-hubungan yang lainnya.

Di Indonesia ada dua jenis pengangkatan anak. Berikut jenis pengangkatan atau adopsi :

a. Antar Warga Negara Indonesia (WNI)

Adopsi yang dilakukan antar Warga Negara Indonesia juga dikenal dengan istilah adopsi domestic pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia adalah pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Ada beberapa jenis adopsi domestik, diantaranya:

- 1) Pengangkatan Anak antar WNI melalui lembaga adopsi ini juga berkaitan dengan adopsi yang dilakukan melalui yayasan atau lembaga yang telah ditunjuk oleh Gubernur
- 2) Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat. Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan dalam satu lingkungan keluarga dan kerabat tertentu.

Pengangkatan anak menurut hukum adat atau kebiasaan meliputi, adopsi yang dilakukan dalam masyarakat atau komunitas adat, yang masih dianut komunitas adat tersebut.

Pelaksanaan pengangkatan anak disahkan tokoh fungsionaris adat dan tidak disahkan oleh Pengadilan Negeri, dicatatkan ke Dinas Sosial atau Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dan catatan Sipil Kabupaten/Kota.

Demikian pengangkatan anak tersebut dapat dimintakan pengesahan ke pengadilan dengan mengacu pada syarat dan tata cara pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia (*Private Adoption*).

- a) Pengangkatan Anak Secara Langsung/ (*Private Adoption*) adalah pengangkatan anak secara privat, dilakukan antara calon orang tua angkat langsung dengan orang tua kandung/kerabat di persyaratan pengangkatan anak rekomendasi dari instansi sosial provinsi. Oleh sebab itu calon orang tua angkat harus membuat permohonan kepada kepala dinas/ instansi sosial

provinsi setempat agar memperoleh rekomendasi pengangkatan anak, dan pekerja sosial dinas/stansi sosial provinsi harus melakukan kunjungan rumah ke calon orang tua angkat untuk memperoleh gambaran apakah layak memperoleh rekomendasi dimaksud.

- b) Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) adalah pengangkatan anak oleh orang tua tunggal merupakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNI dimana calon orang tua angkat berstatus orang tua tunggal.

b. Antara Warga Negara Asing

Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing terhadap warga negara Indonesia atau pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia. Prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 110/HUK/ 2009.

Pelaksanaan pengangkatan anak, pada umumnya selalu disertai alasan-alasan. Alasan tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Ingin mempertahankan garis keturunan/marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
- b. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.
- c. Adanya kepercayaan dengan mengangkat anak, maka dipermudah untuk memiliki keturunan.
- d. Timbulnya rasa iba terhadap seorang anak terlantar. Misalnya ada orang tua yang tidak mampu mengurus anaknya sendiri.
- e. Demi mendapatkan tenaga kerja yang dapat dipercaya.
- f. Bertujuan supaya ada teman bagi anaknya.

Tujuan pengangkatan dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (tidak mempunyai anak) mengambil anak dari

'lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari orang tua angkat sehingga secara otomatis tidak memiliki ikatan lagi dengan saudara sebelumnya.

Pengangkatan anak harus dilaksanakan demi kesejahteraan anak, hal itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 39 butir (1), maka kesimpulannya pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan yang terbaik si anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku atur didalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dan persyaratan mengenai adoptan menurut SEMA:

- a. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orangtua kandung dengan orangtua angkat diperbolehkan.
- b. Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Pelaksanaan pengangkatan anak selanjutnya diatur di dalam keputusan Menteri Sosial No. 41/HUK/KEP/V11/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, dimana di dalam lampirannya diatur mengenai syarat-syarat adoptan sebagai berikut:

- a. Berstatus kawin dan berumur 25 tahun atau maksimal 45 tahun.
- b. Selisih umur antara calon orangtua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 tahun.
- c. Pada saat mengajukan permohonan Pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut:
 - 1) Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli), atau
 - 2) Belum mempunyai anak, atau

- 3) Mempunyai anak kandung seorang.
- d. Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.
- e. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan sura, keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya lural/kepala desa setempat.
- f. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- g. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah.
- h. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Selain itu syarat di atas calon orang tua angkat juga harus mampu ekonomi dengan adanya surat keterangan dari lurah maupun pejabat yang berwenang. berperilaku baik dengan surat keterangan dari kepolisian, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dari dokter, dan mengangkat anak hanya semata mata untuk kepentingan kesejahteraan anak dengan cara mengajukan pernyataan tertulis. Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak. Untuk itu, perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan,
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud di atas dalam Pasal 12 ayat (2) disebutkan sebagai berikut:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
- b. Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan calon orang tua angkat diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. Beragama sama dengan agama calon anak.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak kejahatan.
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h. Dalam Keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l. Telah mengasuh calon anak paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuh diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hubungan Keluarga

a. Status dan kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam

Kedudukan anak angkat menurut Sistem hukum Islam Dalam *Al- Qur'an Surah Al-Ahzab* Ayat 4 yang dalam artian dikatakan bahwa: "Dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)." Dan dalam *Al. Quren Sural Al-Ahzab* Ayat 5 yang dalam artian dikatakan bahwa: "Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka," Kemudian untuk kedudukan anak angkat tetap pada posisinya sebagai anak angkat dan tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandung, sehingga pelaksanaan pengangkatan anak tidak berpengaruh dan merubah status serta kedudukan anak angkat tersebut.

b. Status dan kedudukan anak angkat menurut Hukum Adat

Kedudukan anak angkat menurut sistem hukum adat yang memiliki beraneka ragam kebudayaan termasuk dalam hal pengangkatan anak yang sangat berpengaruh terhadap status serta kedudukan anak angkat tersebut untuk kedepannya sehingga anak tersebut dapat menempuh jalan lebih jauh lagi, seperti waris dan perkawinan. Di Bali, pengangkatan anak karena perkawinan dilakukan apabila tidak mempunyai anak laki-laki untuk dijadikan penerus keturunan." Hal tersebut terjadi karena di Bali menganut sistem patrilineal yang mana menjurus kearah garis keturunan laki-laki sehingga kedudukan laki-laki sangat diutamakan. Di Bali orang dapat mengangkat anak orang lain menjadi anak sah dengan diadakannya upacara adat disebut "peperasan" seorang anggota keluarga dekat atau anak orang lain saja dapat dikatakan anak sendiri." Sehingga hubungan hukum si anak dengan

orang tua kandungnya menjadi putus dan sepenuhnya menjadi anak dari orang tua yang mengangkatnya. Nyatalah di sini, bahwa mengangkat anak merupakan suatu *rechtsplicht*, suatu kewajiban menurut hukum dan suatu urgensi mendesak, karena hanya anak laki-laki dapat menggantikan sang ayah di dalam berbagai kedudukan hukum:

Kedudukan anak angkat menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, dikatakan bahwa: "Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya"

Status anak angkat tidak merubah nasib atau menghapus nasibnya dari orang tua kandungnya karena anak angkat ini hanya sebagai pelengkap dalam rumah tangga keluarga yang mengangkatnya sehingga dapat dikatakan bahwa anak angkat tersebut tetap menjadi anak dari orang tua kandungnya karena pelaksanaan pengangkatan anak tersebut hanya sebagai perpindahan kewajiban dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam memenuhi segala kebutuhan anak angkat tersebut dalam hal pendidikan dan penghidupan yang layak.

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut sebagian wilayah hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat.

Motivasi pengangkatan anak, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak UU No. 23 tahun 2002 yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat. Dalam hukum adat lebih ditekankan pada

kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

c. Status dan kedudukan anak angkat menurut KUH Perdata/BW

Kedudukan anak angkat menurut KUH Perdata/BW tidak mengenal masalah adopsi yang diatur dalam KUH Perdata/BW adalah adopsi atau pengangkatan anak luar kawin yakni dalam KUH Perdata/BW buku I bab XI bagian ke III pasal 280 sampai dengan 290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi karena KUH Perdata /BW tidak mengenal adopsi maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak (adopsi)

Pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah ibunya. Namun selain pewarisan secara keturunan atau sistem pewarisan *ab intestato* (menurut undang-undang/tanpa surat wasiat) sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (*testament*) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUH Perdata yang menyatakan bahwa surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya.

Status atau kedudukan anak angkat dikatakan setara dengan anak kandung maka anak angkat tersebut berhak dalam hal waris mewaris terhadap orang tua angkatnya sehingga anak angkat tersebut ikut serta dalam bagian golongan waris

anak sah dalam KUH Perdata. Golongan-golongan tersebut sebagai berikut:

- Golongan 1 : Suami/ Istri dan anak beserta Keturunannya,
- Golongan II: Orang tua dan saudara pewaris,
- Golongan III: Kakek, nenek, dan keturunan garis keatas,
- Golongan IV: Paman, bibi, dan garis keturunan hingga derajat ke enam.

Kedudukan anak angkat tersebut terletak pada golongan pertama yang mana bagian warisannya lebih diutamakan dari pada bagian pada golongan-golongan selanjutnya karena anak angkat tersebut telah sah dan dianggap telah menjadi anak kandung sehingga ia mendapat bagian yang seperti diperoleh anak kandung lainnya dan juga kewajibannya sebagai anak angkat kepada orang tua angkatnya.

Sebab-sebab seseorang dapat memperoleh harta warisan (ahli waris) dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris), yaitu: Hubungan kekerabatan (nasab), Hubungan perkawinan, Hubungan sebab *Al-Wala'*, Hubungan sesama Islam. Karena tidak adanya hubungan darah maupun perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkatnya, maka antara anak angkat tersebut dengan orang tua angkatnya tidak berhak dalam hal waris mewaris satu sama lain.

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*.

Adapun beberapa tujuan dan alasan berwasiat , yaitu:

- Berwasiat kepada orang tua yang beragama non-muslim, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan,
- Cucu yang tidak mendapatkan harta warisan Karena terhalang oleh keberadaan pamannya,
- Anak angkat yang tidak termasuk ahli waris namun jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si pewasiat.

Dalam hal ini pewaris hanya bisa memberi 1/3 bagian harta peninggalannya untuk anak angkatnya seperti yang tertera dalam Pasal 209 Ayat (2) KHI, dikatakan bahwa: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya". Kemudian dalam Pasal 195 Ayat (2) dikatakan bahwa:

"Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui". Jadi, dalam pembagian anak angkat juga tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari harta warisan kecuali bila semua ahli waris menyetujuinya.

Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materiil maupun immaterial.

Dalam perspektif Negara hukum, bahwa istilah adopsi anak identik dengan prosedur hukum yang sah, sehingga seorang anak dapat dikatakan sebagai anak adopsi bila proses pengadopsinya dilakukan dengan proses hukum yang berlaku. Masalah proses hukum ini tidak sebatas pada hukum pemerintahan (Negara), namun juga didasarkan pada hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang juga berarti budaya masyarakat plural (beraneka ragam), sehingga masalah adopsi anak Indonesia akan memiliki pengertian yang berbeda bila dikaitkan dengan masalah adat istiadat masyarakatnya.

Hukum perdata di dalam perbuatan pengangkatan anak menurut ketentuan hukum positif Indonesia terdapat akibat-akibat hukumnya yang salah satunya berkaitan dengan hak mewaris. Oleh karena pengaturan mengenai hak mewaris. Oleh karena pengaturan mengenai hak mewaris tersebut berbeda-beda tergantung pada sistem hukum mana yang digunakan, maka hal tersebut tentu saja akan berakibat terhadap bagian waris yang diperoleh oleh anak angkat baik yang diangkat menurut Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, maupun Hukum Perdata.

a. Bagian waris anak angkat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam

Menurut ketentuan syari'at islam, anak angkat tidak tergolong dalam ahli waris dari orang tua angkatnya. sebagaimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengangkatan anak dalam hukum islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Sehingga dengan demikian anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Disamping itu anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, hal tersebut dikarenakan dalam hukum kewarisan Islam ada tiga sebab seseorang dapat mewarisi yaitu:

- 1) Karena hubungan kekerabatan, yang dimaksudkan disini ialah hubungan darah atau hubungan famili.
- 2) Karena perkawinan, perkawinan akan menimbulkan hubungan kewarisan
- 3) Karena wala, yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa hukum Islam tidak memberikan hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, karena yang saling mewarisi diantaranya adalah karena adanya hubungan kekerabatan, karena perkawinan, dan arena wala. Pada masa sekarang ini, sebab mewarisi karena wala sudah tidak ditemukan lagi. Sehingga saat ini hanya terdapat dua kemungkinan seseorang dapat mewarisi, yakni karena hubungan kekerabatan, anak angkat tidak memiliki hubungan kekerabatan atau nasab dengan orang tua angkatnya. begitu juga halnya dengan perkawinan, anak angkat tidak memiliki hubungan tersebut dengan orang tua angkatnya. oleh karenanya disini

anak angkat hanya berhak mewarisi harta orang tua kandungnya sendiri.

Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya namun dapat dinilai bahwa anak angkat adalah sosok yang memiliki pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu dalam keluarga orang tua angkatnya. Sehingga untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat yang keduanya telah memiliki hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam hal kedekatan dan saling tolong-menolong, maka Kompilasi Hukum Islam memberikan kepastian hukum melalui ketentuan tentang wasiat sebagaimana tertuang di dalam pasal 209 KHI, yang menyatakan bahwa:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajib Allah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat kewajiban sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua.

Pengertian wasiat secara terminologi hukum Islam adalah pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain dan ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia. Sementara menurut Suparman Usman, wasiat wajibah dapat didefinisikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh orang yang meninggal dunia jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan, atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Kompilasi Hukum Islam telah menempatkan anak angkat hanya dalam

perwasiatan harta bukan melewati hak kewarisan. Oleh karenanya wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam KHI bertujuan guna melindungi kepentingan anak angkat tersebut,. Dimana menurut ketentuan pasal 209 ayat 2 KHI, besarnya bagian tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan orangtua angkatnya. Dengan adanya wasiat wajibah anak angkat tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan, meskipun orangtua angkatnya semasa hidupnya tidak pernah menyatakan akan memberikan bagian kepada anak angkat tersebut. Sebagaimana dinyatakan Sayuti Thalib di dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, hak waris anak angkat tetap dengan orangtua kandungnya, sedangkan dengan orangtua angkat tidak ada hak mewaris. Walaupun demikian orangtua angkat dapat memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat melalui hibah atau wasiat. Besarnya harta yang boleh dihibahkan atau diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga.

Karena di dalam hukum Islam anak angkat masih bernasabkan kepada orangtua kandungnya, maka hak kewarisan anak angkat tersebut tetap ada pada orangtua kandungnya. Sementara terhadap orangtua angkatnya seperi yang telah dijelaskan sebelumnya, anak anekat memperoleh wasiat wajiban dengan besar bagian sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya. Dengan demikian, anak angkat tidak memiliki kewajiban untuk membayar hutang-hutang orangtua angkatnya karena anak angkat bukan termasuk ahli waris dari orangtua angkatnya. Sedangkan kewajiban anak angkat untuk membayar hutang-hutang pewaris tersebut hanya ada kepada orangtua kandungnya, karena dia selaku ahli waris dari orangtua kandungnya.

- b. Bagian waris anak angkat dalam ketentuan hukum adat

Salah satu akibat hukum pengangkatan anak di dalam hukum Adat ialah berkaitan dengan hak mewaris. Di Jawa Tengah pada umumnya yang diangkat menjadi anak angkat adalah dari kalangan

keponakan sendiri, baik dari pihak keluarga isteri maupun pihak keluarga suami. Karena yang diangkat anak adalah keponakan sendiri, maka pengangkatan anak yang dilakukan termasuk ke dalam pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, yang mengandung arti bahwa pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya, hanya keluarga tertentu saja, tanpa dihadiri oleh pemuka / pejabat adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat. Pengangkatan anak yang demikian hanya bertujuan untuk memelihara anak atas dasar perikemanusiaan dan meringankan beban orangtua kandung anak tersebut.

Karena di dalam pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai hanya bermaksud untuk memelihara anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya tidak terputus. Jadi hubungan yang terjadi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya adalah didasarkan pada rasa perikemanusiaan, yaitu sekedar hubungan pemeliharaan saja dimana anak angkat tersebut bertempat tinggal serta dirawat oleh orangtua angkatnya.

Perbuatan pengangkatan anak yang demikian di Jawa Tengah tidak mengakibatkan putusannya hubungan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya dalam hal ini anak angkat tetap berhak atas bagian warisan dari orangtua kandungnya. Karena anak tersebut masih berstatus sebagai anak dari orangtua kandungnya sendiri. Sebaliknya orangtua kandung masih berhak untuk meminta bantuan dari anaknya apabila keadaan menghendaki.

Disamping menerima warisan dari orangtua kandung, anak angkat juga berhak atas bagian warisan dari orangtua angkatnya. Di dalam hukum waris adat Jawa Tengah, dikenal asas "ngangsu sumur loro" untuk kewarisan anak angkat. Kata "ngangsu" berarti mencari atau memperoleh, "sumur" berarti tempat

mengambil air atau perigi, "loro" berarti dua. Asas ini bermakna bahwa seorang anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber, yaitu dari orangtua kandung dan orangtua angkat." Itu artinya anak angkat mendapat warisan (dapat mewaris) dari kedua orangtuanya, baik dari orangtua kandung maupun dari orangtua angkatnya. Hal tersebut dikarenakan hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya tetap ada atau tidak terputus. Umumnya anak angkat menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya sejauh mengenai harta gono-gini. Sejauh itu ia memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Anak angkat tidak berhak atas harta pusaka / harta asal dari orangtua angkatnya, karena terhadap harta pusaka berlaku asas "harta asal kembali ke asal". Sehingga harta pusaka akan kembali kepada ahli waris keturunan darah, yaitu anak kandung dari orangtua angkatnya.

c. Bagian waris anak angkat dalam ketentuan hukum perdata

Hukum Perdata Pengangkatan anak menurut hukum Perdata memiliki beberapa akibat hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 11-14 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129. Akibat hukum pengangkatan anak terhadap orangtua angkat dan orangtua kandung, yaitu dengan terjadinya pengangkatan anak, maka orangtua yang mengangkatnya baik suami isteri atau janda / duda yang secara hukum dianggap sebagai orangtua angkat, setelah terjadinya perbuatan pengangkatan anak tersebut menggantikan kedudukan orangtua kandung.

Oleh karenanya perbuatan pengangkatan anak akan merubah status anak tersebut, dari yang semula anak dari orangtua asli atau kandung menjadi anak dari orangtua angkat. Sehingga segala hak dan kewajiban anak terhadap orangtua kandungnya, beralih kepada orangtua angkatnya.

Pengangkatan anak juga berakibat terhadap harta benda peninggalan, dimana berubahnya status anak yang diangkat menjadi anak orangtua angkat membawa

konsekuensi yuridis terhadap harta peninggalan, artinya dengan pengangkatan anak mengakibatkan adanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya dan begitu pula sebaliknya. Anak berhak mendapat bagian harta warisan karena kedudukan mereka yang juga sama dengan anak sah dari orangtua angkatnya dan anak adopsi tersebut berhak pula mewarisi keluarga sedarah yang lahir dari orangtua angkatnya. Di dalam pasal 12 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 ditentukan bahwa kedudukan anak adopsi sama dengan anak sah dari perkawinan orangtua angkatnya. Hal ini berarti juga adanya persamaan hak waris antara anak kandung dan anak adopsi.

Ketentuan mengenai sebab seseorang dapat mewaris menurut hukum waris KUHPerdata adalah karena adanya pertalian perkawinan dan pertalian darah. Di dalam pasal 832 KUH Perdata ditentukan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Menurut sistem hukum waris KUH Perdata terdapat empat golongan ahli waris:

- 1) Golongan pertama, terdiri dari suami atau istri dan ketentuannya.
- 2) Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunannya.
- 3) Golongan ketiga, terdiri dari ahli waris dalam garis lurus ke atas.

- 4) Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai derajat keenam.

Menurut ketentuan hukum waris sebagaimana telah diatur dalam hukum Perdata, seseorang dapat mewaris karena adanya hubungan perkawinan dan pertalian darah. Sementara anak adopsi dalam hal ini tidak memiliki hubungan keduanya dengan orangtua angkat. Akan tetapi dikarenakan di dalam pasal 12 *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 telah diatur bahwa kedudukan anak adopsi sama dengan anak sah dari perkawinan orangtua angkatnya. Maka dalam hal pewarisan,

anak adopsi akan memiliki hak yang sama dengan anak sah dari orangtua angkatnya, yaitu sama-sama menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya.

Dalam sistem pewarisan menurut KUH Perdata, anak adopsi secara tidak langsung akan menempati posisi pada golongan pertama diantara keempat penggolongan ahli waris. Karena anak adopsi telah menjadi bagian dari keturunan orangtua angkat dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkat. Sehingga besar bagian warisan yang akan diperoleh anak adopsi akan sama besar dengan bagian yang diperoleh anak kandung dari orangtua angkat. Dengan adanya pewarisan yang terjadi diantara orangtua angkat kepada anak adopsi, maka menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak adopsi tersebut. Yakni anak adopsi memiliki kewajiban untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh orangtua angkatnya, karena dia selaku ahli waris dari orangtua angkatnya.

Sementara itu, mengenai hak mewaris antara anak adopsi dengan orangtua kandungnya sendiri, adalah anak adopsi tidak mewaris dari orangtua kandungnya dan begitu pula sebaliknya. Karena status anak adopsi tersebut telah berubah menjadi anak dari orangtua angkat. Sehingga terputus hubungan keperdataan dengan orangtua kandungnya. Dengan demikian karena anak adopsi bukan merupakan ahli waris dari orangtua sendiri, maka anak adopsi tersebut tidak berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh orangtua kandungnya.

C. KESIMPULAN

1. Pengangkatan anak (adopsi) telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, khususnya bagi orang tua angkat dan anak angkat. Selain itu juga agar dalam kehidupan dimasyarakat terciptanya

suatu ketertiban hukum, terutama dalam hal status dan kedudukannya

- a. Status dan kedudukan anak angkat yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak angkat tetap berstatus sebagai anak kandung dari orangtua kandungnya dan kedudukan anak angkat di dalam keluarga orangtua angkatnya adalah tidak sama dengan kedudukan anak kandung dari orangtua angkatnya.
 - b. Status dan kedudukan anak angkat yang telah diatur dalam hukum Adat, dalam hal ini status anak berubah, anak masuk kedalam clan orang tua angkatnya
 - c. Status dan kedudukan anak angkat sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Perdata, mengenai status anak angkat mengalami perubahan yaitu anak angkat yang semula berstatus sebagai anak dari orangtua kandungnya berubah statusnya menjadi anak dari orangtua angkatnya. Sedangkan mengenai kedudukan anak angkat yang diangkat menurut hukum Perdata adalah sama dengan kedudukan anak kandung dari orangtua angkatnya.
2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat .
- a. Pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam tidak membawa akibat dalam hal waris-mewaris antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Dengan demikian anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya dan bukan merupakan ahli waris dari orangtua angkatnya. Sehingga untuk melindungi hak-hak anak angkat yang telah memiliki hubungan dalam hal kedekatan dengan orangtua angkatnya, diaturlah ketentuan mengenai wasiat wajibah di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang di dalam pasal 209 KHI. Dimana menurut ketentuan

pasal 209 ayat 2 KHI, besarnya bagian tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan orangtua angkatnya.

- b. Pengangkatan anak menurut hukum adat membawa akibat hukum, dimana anak angkat akan putus hubungannya dengan orang tua kandungnya dan akan masuk ke dalam clan orang tua angkatnya. Dengan demikian kedudukan anak angkat akan mewaris dari orang tua angkatnya. Segala hak dan kewajiban anak terhadap orang tua kandungnya beralih kepada orang tua angkatnya.
- c. Pengangkatan anak menurut hukum Perdata, berakibat pada adanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Karena di dalam pengangkatan anak menurut hukum Perdata, status anak angkat berubah menjadi anak dari orangtua angkatnya dan memiliki kedudukan sebagai anak kandung orangtua angkatnya. Sehingga besar bagian warisan yang diperoleh anak angkat akan sama besar dengan yang diperoleh anak kandung dari orangtua angkatnya. Sementara terhadap orangtua kandungnya, anak angkat tidak lagi memperoleh bagian warisan karena statusnya yang telah berubah bukan lagi sebagai anak orangtua kandungnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Kadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Cipta Aditya, Bandung.
- Bushar Muhammad, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dan Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan*

Kebenaran Dalam Ilmu Hukum,
Rafika Aditama, Bandung
K.Wanjik Saleh, 1980, Hukum Perkawinan
Indonesia, Ghalia, Jakarta.
Subekti, 1995, Pokok-Pokok Hukum
Perdata, Intermasa Jakarta.
Sumitro dan Irma Setyowati, 2003, Aspek
Hukum Perlindungan Anak, Bumi
Aksara, Jakarta
Syah Mustofa, 2008, Pengangkatan Anak,
Mustofa, Jakarta.
Tafal Bastian, 1983, Pengangkatan Anak
Menurut Hukum Adat Serta Akibat
Hukumnya Dikemudian Hari, Rajawali
Press, Jakarta
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang *Perlindungan Anak*
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
tentang *Perkawinan*
Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak.
Undang-Undang No. 54 Tahun 2007
tentang *Pengangkatan Anak*
Undang-Undang No. 39 Tahun 2002
tentang *Perlindungan Anak*
Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak